

BAB III

KONSEP TENTANG PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian Pembuktian Dan Dasar Hukum

3.1.1 Pengertian

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata pem “bukti” an berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si tergugat dalam sidang pengadilan.

Pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat Kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang ditemukan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan (Lubis, 2005; 132). Dari pengertian tersebut, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi dengan datangnya keyakinan hakim semaksimal mungkin.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu secara logis, konvensional, dan yuridis (Mertokusumo, 2002, 128). Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional adalah memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap,

pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Harahap, 2009, 273).

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi fungsi dari pembuktian adalah penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkontinuir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku (Arto, 2008, 139).

Pembuktian merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang dipengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Darwin Prints mendefenisikan pembuktian sebagai pembuktian suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya (Prints, 1998, 106). Sesungguhnya tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Walaupun secara konteks yuridis, proses pembuktian dilakukan dipengadilan, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi yang subhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi yang subhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat islam untuk kemaslahatan umat manusia.

Menurut penulis pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pada tahapan penyelesaian dipengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Terbuktinya suatu peristiwa maka tugas hakim adalah memberikan suatu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum , dengan adanya putusan akhir dari hakim maka tercapailah tujuan dari pembuktian yang secara yuridis putusan tersebut didasarkan atas alat bukti. Sedangkan dalam suatu perkara perdata,

hakim memeriksa dan mengambil suatu putusan dilarang menolak suatu gugatan atas dasar belum adanya kepastian yang mutlak tentang kebenaran peristiwa.

3.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari suatu pembuktian atau perintah pembuktian berdasarkan pada :

- a. pasal 163 HIR menyebutkan “ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu”.
- b. Pasal 1865 BW ditentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
- c. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” (Sarwono, 2012; 236).

Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain dalam firman Allah SWT Q.S Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلََّا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya :*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang saksi lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” (Q.S Al-Baqarah; 282).*

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulannya adalah bahwa dalam suatu kejadian atau suatu perkara tidak bisa kita sewenang-wenang dalam

mengambil atau memutuskan suatu kejadian tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu dengan mengetahui kejadian yang sebenarnya.

3.2 Asas-Asas Dalam Pembuktian

1. Asas Audi Et Alteram Partem

Merupakan gagasan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu sengketa hukum berada pada pijakan yang sama. Tugas hakim adalah berusaha melihat dan mengamati bukti-bukti yang diungkapkan oleh para pihak. Kenyamanan yang meningkat adalah tujuannya, bukan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Hakim harus tidak memihak didalam membagi beban pembuktian pada para pihak bersengketa sehingga kedua belah pihak mempunyai kesempatan sama dimana untuk berhasil dalam perkaranya dan tidak ada bias atau keberatan sepihak (Nuradanta, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, tanpa memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk diadili, hakim tidak dapat memberikan keputusan. Hakim diminta untuk mengikuti aturan audi et alteram partem, dimana digunakan pada proses litigasi perdata dari masalah masuk sampai eksekusi, ketika mengalokasikan beban pembuktian kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan.

2. Asas Ius Curia Novit

Merupakan ketentuan jika tiap hakim harus dianggap memahami preseden hukum relevan. Hakim dalam keadaan apa pun tidak diizinkan untuk memutuskan atau menolak suatu kasus dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki keahlian hukum. Hakim juga harus membuat undang-undang jika perlu diajukan sebelum dicakup oleh preseden atau undang-undang. Hakim sering menggunakan metode analogi atau (*argumentum a contrario*) saat menyusun undang-undang. Menurut asas Ius Curia Novit, hakim bertugas membuktikan masalah hukum Para pihak hanya perlu membuktikan fakta-fakta yang disengketakan (Januarta, 2023; 269).

Berdasarkan *asas lus Curia Novit* ini, sehingga para pihak di dalam pembuktian, hanya wajib untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim. *Asas lus Curia Novit* ini dianut juga oleh hukum positif kita di Indonesia, antara lain lihat ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970.

3. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Asas ini menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh menjadi saksi untuk perkaranya sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan asas ini pun, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap tidak mampu menjadi saksi (*recusatio*) (Ali, 2012; 64)

Pertama, orang yang tidak mampu secara mutlak. Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara dan suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai. Kedua, orang yang tidak mampu secara nisbi. Mereka ini dapat didengar sebagai keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan kesaksian Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.

4. *Asas Ultra Ne Petita*

Asas ini membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. *Asas Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk *preponderance of evidence*, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus *beyond reasonable doubt*, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti (Ali, 2012; 65)

5. *Asas De Gustibus Non Est Disputandum*

adalah pepatah Latin yang berarti "Dalam masalah selera, tidak boleh ada perselisihan" (secara harfiah "tentang selera, tidak boleh diperdebatkan").

6. *Asas Nemo Plus Juris Tranferre Potest Quam Ipse Habet*

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki (Ali, 2012; 66).

3.3 Teori Dalam Pembuktian

Dalam pembuktian terdapat tiga teori yang dapat digunakan bagi hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Kelemahaan dalam azas ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dalam mengambil Keputusan sehingga terlalu sulit dalam melakukan pengawasan, bisa saja sewaktu-waktu hakim justru memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara (Imron, 2019; 4)

2. Teori pembuktian negative

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negative. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Di hakim dilarang dengan pengecualian (pasal 206 RBg/169 HIR, pasal 1905 KUHPerdara). Pasal 206 RBg/169 HIR: "keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai dalam hukum". Kemudian dalam Pasal 1905 KUHPerdara: "keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya". Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu alat bukti saja

melainkan dengan dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah (Imron, 2019; 6).

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Hakim diwajibkan tetapi dengan syarat, dalam arti disamping adanya larangan teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat sesuai pasal 285 RBg/165 HIR : “akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut” (Ante, 2013; 100)

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak dipersidangan, namun dalam perkara dalam ranah hukum pidana dan perdata terdapat perbedaan cara hakim memandang alat bukti dalam menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan teori yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana dan perdata. Menurut Eddy OS Hiariej disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yaitu :

1. *Positiefwettelijk bewijstheorie*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, Dimana jika hakim sudah

menganggap terbuhtinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

2. *Conviction intime*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktiaannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati Nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.

3. *Conviction rasionee*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis

4. *Negatiefwettelijk bewijstheorie*

Adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Eddy OS, 2012, 17).

3.4 Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta didepan umum demi membuktikan fakta tersebut didepan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut dipersidangan. Ada tiga macam beban pembuktian :

1. Beban pembuktian biasa

Pada beban pembuktian ini, berlaku prinsip siapa yang mendalikan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian ini biasanya digunakan pada tindak pidana umum, Dimana penuntut umum lah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sedangkan bagi terdakwa ia tidak dibebani dengan beban pembuktian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”(Hamzah, 2001; 33).

2. Beban terbalik terbatas atau berimbang

Pada beban pembuktian seperti ini, kewajiban pembuktian terletak pada dua pihak, yaitu pada penuntut umum dan terdakwa sendiri. Pada dasarnya penuntut umum membuktikan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harus mempertanggungjawabkannya. Sementara itu, terdakwa berupaya membuktikan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana serta membuktikan dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan tidak benar. Dalam beban pembuktian terbalik berimbang, apabila terdakwa memiliki aibi yang kuat ia mampu membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian secara otomatis ketangan penuntut umum (Bastian, 2006 ; 8)

3. Beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian,

Dalam beban pembuktian ini, hanya terdakwalah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tidak benar dan dirinya tidak bersalah. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebab dalam pembagian beban pembuktian ini dapat diketahui siapakah yang dapat menanggung beban pembuktian. Pembagian beban itu harus dilakukan secara adil dan tidak berat sebelah. Menurut projudikoro membuktikan oti tidak selalu mudah, Dimana beliau mengatakan sebagai berikut, “dalam perjalanannya acara perkara perdata harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan kedua belah pihak dirugikan. Dengan pembebanan salah satu pihak berperkara untuk membuktikan hal sesuatu, tentunya banyak sedikit pihak itu dirugikan, sebab ia akan kalah perkaranya apabila ia tidak membuktikan (*berwijsrisico*). Maka dari itu beban pembuktian mestinya harus diserahkan kepada pihak yang dengan ini paling sedikit dirugikan”. Ada beberapa teori beban pembuktian dalam ilmu pengetahuan yang merupakan pedoman bagi hakim yaitu :

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affiermatief*), Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya
2. Teori hukum subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hal harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya (Sunge, 2012; 7)

3. Teori hukum obyektif

Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk ditetapkan pada peristiwa tersebut.

4. Teori hukum public

Menurut teori ini maka mencari kekuasaan suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5. Teori hukum acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Maka hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan dari para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari paraa pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut (Jayadi, 2017; 575)

3.5 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alata tau Upaya yang diajukan pihak beperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat yang digunakan untukmeyakinkan hakim dimuka siding pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara alat bukti adalah alat yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Anshoruddin, 2004 ; 25)

Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain (Subekti, 2003 ; 17)

Adapun menurut Soedikno Mertokusumo, menyatakan bahwa: apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan. Jadi, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh: akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti.

Menurut HIR dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berarti hakim hanya boleh mengambil Keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Adapun alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ialah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

1. Alat bukti tertulis

Adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Seperti yang ketahui bahwa bukti tulisan ini

dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Alat bukti berupa surat atau tertulis terdapat 3 macam yaitu:

a. Akta autentik

Akta otentik di atur dalam pasal 156 HIR menyatakan bahwa: “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka”. Pasal 285 RBg dinyatakan bahwa “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka”. Pasal 1868 BW dinyatakan bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat” (Sarwono, 2012; 242).

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud akta autentik itu adalah suatu surat yang dibuat secara tertulis oleh suatu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal yang tersebut didalamnya surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akte itu.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan diatur dalam pasal 286-288 RBg, pasal 1874 BW, pasal 1874 a BW, pasal 1875 BW yang dinyatakan bahwa “ suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak yang menandatangani atau dianggap sah secara hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Sarwono, 2012; 246).

Akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat umum atau public, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh para saksi. Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian dibawah tangan sangat penting karena apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

c. Surat Biasa

Alat bukti surat bias ini dalam praktek persidangan di Pengadilan umumnya hanyalah dijadikan alat bukti penunjang yang sifatnya insidentil dan bukan merupakan alat bukti yang pokok dalam suatu sengketa, kecuali sengketa yang dihadapi oleh para pihak tidak ada bukti lain yang sah, maka alat bukti surat biasa dijadikan alat bukti pokok ditambah dengan bukti sumpah (Sarwono, 2012; 250)

2. Bukti saksi

Pembuktian dengan “saksi” dalam praktek lazim disebut dengan kata “kesaksian”, didalam hukum acara perdata pembuktian yang dilakukan dengan saksi sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk perjanjian-perjanjian suatu hukum yaitu hukum adat, yang pada dasarnya sama sekali tidak dibuatkan bukti karena saling percaya mempercayai makanya tidak dibuat sehelai suratpun. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan (Mertokusumo, 1999; 135).

Adapun syarat menjadi saksi yaitu harus memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi

saksi, mampu memberikan keterangan, mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, dan diperiksa satu persatu. Syarat materil menjadi saksi yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi didukung dengan adanya alasan dan pengetahuan, menerangkan fakta peristiwa bersumber dari pengalaman, benar-benar melihat dan mendengar secara langsung dengan perkara, serta keterangan yang diberikan ada kesesuaian dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain (Sudirman, 2021; 105).

Alat bukti berupa saksi dalam persidangan sangatlah penting karena berfungsi untuk menguatkan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan perubahan hukum pada pihak yang berperkara, maka keterangan saksi akan jadi acuan bagi hakim dalam menetapkan suatu perkara. Keterangan yang jelas dan baik dari para saksi bisa menentukan Keputusan yang diambil oleh Hakim. Dari keterangan saksi diatas sudah jelas tergambar bagaimana hakim memutuskan suatu perkara tersebut, apalagi ini dalam perkara itsbat nikah maka hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan suatu Keputusan karena sangat berdampak sekali akibatnya. Jika dalam memberikan keterangan seorang saksi kedapatan berbohong tidak memberikan sesuai dengan apa yang terjadi maka dia bisa dituntut dengan tuntutan memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH Pidana.

3. Persangkaan

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang dilihat, mendengar, merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan, diusahakan agar dapat dibuktikan dengan persangkaan. Persangkaan ialah suatu Kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik Kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi. Ada dua macam persangkaan yaitu :Persangkaan hakim apabila yang menarik Kesimpulan adalah hakim, persangkaan undang-undang ialah apabila yang menarik Kesimpulan adalah undang-undang (Subekti, 2001; 45). Pasal 1915

KUHPerdata menerangkan bahwa persangkaan adalah Kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, Dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau Sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Didalam HIR ketentuan yang mengatur tentang adanya “pengakuan” yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

- 1) Pasal 174 HIR yang berbunyi “ Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang Istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”.
- 2) Pasal 175 HIR yng berbunyi “Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya hakim didalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan diluar hukum”.
- 3) Pasal 176 HIR yang berbunyi “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tiada wewenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang Sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar.

Kekuatan pembuktian pengakuan yaitu pengakuan murni yang sudah memenuhi syarat formil dan materil nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Adapun pengakuan klausula dan pengakuan klarifikasi didalam praktik tidak mudah membedakan antara keduanya maka yang sering diterapkan yaitu pengakuan klausula. Pengakuan ini tidak boleh dipecah. Hakim tidak di perkenankan menerima atau menolak sebagian yang menguntungkan

pihak lain, namun pengakuan tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama (Sarwono, 2011; 277-278)

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari paada tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau jani yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan Tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalaam peradilan. Yang disumpah adalah salah satu pihak penggugat atau tergugat. Oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukan sumpah itu sendiri.

Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah-sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya yang sudah memberikan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya. Macam-macam sumpah ada tiga yaitu:

- 1) Sumpah decisoir (sumpah pemutus), merupakan sumpah yang disebankan dari permintaan salah satu pihak untuk lawannya yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Kekuatan sumpah ini yaitu pembuktian yang menentukan secara mutlak bisa berdiri sendiri tanpa ada alat bukti yang lainnya
- 2) Sumpah suoletoir (sumpah pelengkap), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatanya terhadap salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pemuktian peristiwa yang belum lengkap. Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat kebenaran serta putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut.

- 3) Sumpah aestimatoir (sumpah penaksiran), yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya terhadap penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah ini dibebankan kepada penggugat apabila telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian. Sumpah ini memiliki nilai kekuatan disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ 1936 KUH Perdata, sebagai pembuktian yang tidak boleh diminta bukti lain untuk menguatkan yang sudah diucapkan (Abdulkadir, 2012; 156).



UIN IMAM BONJOL
PADANG